



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 061/1007 /SETDA.Org

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2015-2035

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 650/Kep.578.A-Distaru/XII/2020 tentang Rekomendasi Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan pembahasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.287.A-Distaru/V/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kelompok Kerja Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.

Untuk :

KESATU : Mengkoordinasikan dan melakukan pembahasan secara komprehensif dan lintas sektoral dalam penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 yang terdiri dari :

1. Perencanaan Ruang;
2. Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Ruang.

- KEDUA : Melakukan penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 dengan memprioritaskan dan memperhatikan antara lain :
1. Pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai;
 2. Pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan ruang dan estetika kota yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan;
 3. Pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan tata air yang dapat memenuhi kebutuhan air minum serta mengurangi genangan air dan banjir;
 4. Pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan massal;
 5. Pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Merumuskan dan menyusun kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi :
1. Pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 2. Pengkoordinasian dan kerjasama dalam penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) antar instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah dan masyarakat;
 3. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 6 September 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.